

**PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI  
PEMUKIMAN DI GAMPONG BLANG KRUENG,  
ACEH BESAR**  
**(Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013  
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ISMILIADI**

**NIM. 150106039**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI  
PEMUKIMAN DI GAMPONG BLANG KRUENG, ACEH  
BESAR**

**(Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013  
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  
Berkelanjutan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ISMILIADI**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 150106039

Disetujui oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I

Pembimbing II



Misran, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197507072006041004



Badri, S.H.I., M.H.  
NIP. 197806142014111002

**PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI  
PEMUKIMAN DI GAMPONG BLANG KRUENG,  
ACEH BESAR**  
**(Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013  
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Senin, 28 juni 2021 M  
17 Zulkaidah 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

  
Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

  
Badri, S.H.I., M.H.

NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197804212014111001

  
Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197705052006042010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Biddiq Armia, M.H., Ph.D.

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismiliadi  
NIM : 150106039  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2021

Yang menyatakan,

Ismiliadi



## ABSTRAK

Nama : Ismiliadi  
NIM : 150106039  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Alih Fungsi Lahan sawah Menjadi Pemukiman di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar. Kajian Terhadap Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Badri, S.HI., M.H.  
Kata Kunci : *Alih Fungsi Lahan, Lahan Pertanian, Lahan Pemukiman.*

Perlindungan lahan sawah di Desa Blang Krueng merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mencegah pengalihfungsian lahan agar masyarakat tidak semudah itu menggalih fungsikan lahannya. Dasar hukum nya yaitu Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pengalihan fungsi lahan dari tahun ke tahun mengalami penyempitan lahan yang cukup besar. Bahkan sebagian lahan sawah sudah dijadikan lahan pemukiman karena permintaan lahan yang banyak dan tingginya harga jual tanah. Alih fungsi lahan yang dilakukan di desa blang krueng sudah begitu lama sehingga akan berdampak kepada lahan-lahan selajutnya yang akan di alihkan fungsinya dengan alasan tersumbatnya saluran air sehingga lahan terlihat seperti tidak produktif. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prakti Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah di Blang Krueng, Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Alih Fungsi Lahan Di Desa Blang Krueng Menurut Pasal 52 Ayat 1 Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Emperis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan alih fungsi lahan di Desa Blang Krueng.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “ **Penerapan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Pemukiman di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan** ”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
2. Bapak Badri, S.HI., M.H. sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Bapak Mulyadi, A., S.Si. selaku Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi skripsi ini

4. Bapak Amiruddin, selaku Sekretaris Camat Kecamatan Baitussalam yang telah bersedia memberikan data dan informasi guna dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Akhiyar, A.Md. selaku pihak Developer yang telah bersedia memberikan informasi guna untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak H. Nasruddin, A.Md. selaku Keucik Blang Krueng, Kabupaten Aceh Besar yang telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi skripsi ini
7. Bapak Hasanuddin, M.Si. selaku Ketua Tuha Peut Desa Blang Krueng yang telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi skripsi ini
8. Bapak Rusdi selaku Masyarakat Desa Blang Krueng yang telah bersedia memberikan informasi guna untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada orang tua penulis, yakni Ibunda tercinta Daslinar dan ayah Abdul Latif yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A. beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Penulis juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
11. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat

dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021  
Penulis



Ismiliadi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**


**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wawancara dengan DPM PTSP Aceh Besar .....	43
Gambar 3.2 Wawancara dengan Sekretaris Camat Baitussalam.....	44
Gambar 3.3 Wawancara dengan Keucik Blang Krueng.....	45
Gambar 3.4 Dokumentasi bersama Tuha Peut Blang Krueng .....	46
Gambar 3.5 Wawancara dengan Masyarakat Blang Krueng .....	47
Gambar 3.6 Lahan sawah dibangun perumahan .....	48
Gambar 3.7 Lahan sawah dibangun perumahan .....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng.....	38
Tabel 3.2 Data penduduk Gampong Blang Krueng tahun 2021 .....	40




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Bimbingan.....	57
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	58
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden.....	59
Lampiran 4	Surat Balasan DPM-PTSP Aceh Besar.....	61
Lampiran 5	Surat Balasan Camat Baitussalam .....	62
Lampiran 6	Surat Balasan Keuchik Blang Krueng .....	63
Lampiran 7	Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 8	Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 9	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 10	Protokol Wawancara.....	67
Lampiran 11	Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 12	Protokol Wawancara.....	71
Lampiran 13	Verbatim Wawancara.....	72
Lampiran 14	Verbatim Wawancara.....	73
Lampiran 15	Verbatim Wawancara.....	74
Lampiran 16	Verbatim Wawancara.....	75
Lampiran 17	Verbatim Wawancara.....	77
Lampiran 18	Verbatim Wawancara.....	78
Lampiran 19	Qanun Aceh Besar No.5 Tahun 2013.....	79

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	4
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Jenis Dan Sumber Data.....	10
5. Metode Pengumpulan Data.....	11
6. Metode Pengolahan Data.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA      LANDASAN TEORI ALIH FUNGSI LAHAN</b>	
<b>PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN.....</b>	<b>17</b>
A. Ruang Lingkup Lahan Pertanian dan Pemukiman.....	17
1. Pengertian Lahan Pertanian.....	17
2. Pemilikan Dan Penguasaan Lahan Pertanian.....	20
3. Pengertian Lahan Pemukiman.....	22
B. Landasan Teoritis Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	24
C. Regulasi Tentang Perlindungan Lahan Pertanian.....	27
D. Penyebab Dan Dampak Alih Fungsi Lahan pertanian.....	31
1. Penyebab Alih Fungsi Lahan.....	31
2. Dampak Alih Fungsi Lahan.....	35

<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS PENERAPAN SANKSI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI BLANG KRUENG, ACEH BESAR .....</b>	<b>37</b>
	A. Gambaran Umum Gampong Blang Krueng, Aceh Besar .....	37
	1. Lokasi Gampong Blang Krueng, Aceh Besar .....	37
	2. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng, Aceh Besar .....	38
	3. Kondisi Masyarakat dan Perekonomian di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar .....	39
	B. Praktik Penerapan Alih Fungsi Lahan Sawah di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar .....	41
	C. Pelaksanaan sanksi Alih Fungsi Lahan Di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	.....	<b>52</b>
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>57</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Terkait dengan pelaksanaan pembangunan nasional, dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD NKRI 1945 amandemen ke-empat memberikan “Hak Penguasaan Kepada Negara Atas Seluruh Sumber Daya Alam Indonesia, Dan Memberikan Kewajiban Kepada Negara Untuk Menggunakan Sebesar-Besarnya Bagi Kemakmuran Rakyat”. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Menurut Boedi Harsono, biarpun tidak dinyatakan dengan tegas, dari apa yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal dan penjelasan, dapatlah di simpulkan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), digunakan dalam arti yang sangat luas. Pengertian Agraria meliputi Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Pasal 72 Ayat (1) yang berbunyi “Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 6.

1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)".<sup>2</sup> Perlindungan lahan sawah juga di atur di dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar lahan sawah yang ada di daerah Aceh Besar dapat terlindungi dari pengalihan fungsi lahan<sup>3</sup>

Problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya keadaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman dan pandangan orang indonesia terhadap tanah. Bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non-pertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Penyempitan lahan sawah tersebut dikarenakan adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Untuk negara yang masih dalam tahap sedang berkembang seperti indonesia, tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih fungsi untuk penggunaan tersebut.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

<sup>3</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Desa Blang Krueng merupakan salah satu desa yang memiliki posisi strategis di kawasan Aceh Besar yang dekat dengan lokasi Kota Banda Aceh. Desa Blang Krueng berada di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh. Contoh penyempitan lahan pertanian di Desa Blang Krueng di karenakan adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga bisa dikatakan, setiap tahun lahan pertanian akan terus mengalami penyempitan. Perumahan yang dibangun oleh devolepper/pihak swasta.

Dalam peraturan Undang-Undang Peraturan Aceh (UUPA) terdapat peraturan tentang Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu terdapat pada Pasal 52 Ayat 1 yang berbunyi :

“Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”<sup>4</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman Desa Blang Krueng, Aceh Besar
2. Pelaksanaan sanksi alih fungsi lahan di Desa Blang Krueng, Menurut Pasal 52 Ayat 1 Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Desa Blang Krueng menurut Pasal 52 Ayat 1 Qanun Aceh Besar nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan sanksi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Desa Blang Krueng

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang mendukung bagi peneliti atau pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi pihak pemerintahan desa, Masyarakat dan *devolepper* di Desa Blang Krung dan sekitarnya

#### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas, agar mudah dipahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dari istilah tersebut adalah:

1. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya manusia di dunia (termaksud nenek moyang bangsa indonesia) dengan mengenal bermacam-macam sesuatu objek yang dikehendaki demi mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidupnya seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Namun kebutuhan itu terus bertambah baik macam, corak, jumlah, maupun kualitasnya. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Oleh karenanya dengan kebutuhan ini berarti menghendaki lebih

- banyak lagi lahan yang perlu dirubah baik fungsi, pengelolaan sekaligus menyangkut kepemilikannya<sup>5</sup>.
2. Pertanian dalam arti sempit atau pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat diusahakan di tanah-tanah sawah, ladang dan perkarangan. Sedangkan pertanian dalam arti luas mencakup :
    - a. Pertanian rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit
    - b. Perkebunan (termaksud didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar)
    - c. Kehutanan
    - d. Perternakan
    - e. Perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut)<sup>6</sup>
  3. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau perdesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI nomor 4 tahun 1992). Kawasan pemukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja, terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  4. Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

---

<sup>5</sup> M.Chairul Basrun Umanailo, *Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan*, surakarta, 2016, hlm. 9.

<sup>6</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta, 1972, hlm. 1.

Penerapan Syari'at Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh memberikan wewenang kepada pemerintahan Aceh untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan beragama berupa pelaksanaan Syari'at Islam sebagai hukum materil. Pemerintahan Kabupaten Kota Aceh mengeluarkan berbagai kebijakan berupa peraturan atau qanun antara lain:<sup>7</sup>

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syri'at Islam Bidang Ibadah, Aqidah, Dan Syari'ar Islam
- d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- e. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- f. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Pemusyawaratan Ulama
- g. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- h. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- i. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin Dkk. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*; (Jakarta: Demos, 2011), hlm. 10.

- j. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten Kota
- k. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah
- l. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal
- m. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah
- n. Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Didalam Qanun Aceh Besar pada bagian kedua sanksi pidana dalam Pasal 52

Ayat 1 yaitu :“Barang siapa melanggar ketentuan pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam kurungan pidana paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 lima puluh juta rupiah”

Ayat 2 yaitu :“Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran”<sup>8</sup>

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengklarifikasi serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya, guna untuk melihat persamaan serta perbedaan sebagai perbandingan yang diteliti, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zaenil Mustofa Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2011 dengan judul *Analisis Faktor-faktor yang*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik itu jumlah penduduk , jumlah industri, maupun jumlah PDRB berpengaruh positif terhadap besarnya alih fungsi lahan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Iwan Isa dengan judul *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan suatu peraturan yang mengikat tentang perlindungan lahan pertanian produktif yang menjadi dasar penetapan zonasi lahan pertanian abadi.
  3. Jurnal yang ditulis oleh Obsana, M. Irfan, dan M. Utial Huda dengan judul *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah.* Hasil kesimpulan ini menunjukkan adanya perubahan sifat-sifat kimia tanah.
  4. Jurnal yang ditulis oleh Isdiyana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia.* Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan fungsi tanah pertanian di Indonesia dapat terjadi karena adanya pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum.

### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan langkah atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan menganalisis data.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya didalam masyarakat.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di desa Blang Krung, kajian terhadap Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## 2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>11</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>10</sup> Bambang waluyo. *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta. Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Desa Blang Krueng.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist, Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Serta mengamati langsung dan mewawancarai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Camat, Developer, Keucik Blang Krueng, Tuha Peut, dan Masyarakat. Bagaimana penerapan pelaksanaan sanksi dari Qanun Aceh Besar Terhadap Alih Fungsi Lahan.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>12</sup>. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
  - a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
  - b. Camat Kecamatan Baitussalam
  - c. Developer
  - d. Keucik Blang Krueng

---

<sup>12</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

e. Tuha peut Desa Blang Krueng

f. Masyarakat Desa Blang krueng

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data premier. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya<sup>13</sup>. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya<sup>14</sup>. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang perlindungan hukum dan hukum islam.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

#### 1. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden<sup>15</sup>.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh

<sup>13</sup> Marzuki, *metodologi riset* (yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

<sup>14</sup> Soejono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta. Universitas Indonesia. 1986) hlm. 12.

<sup>15</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 82.

informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik<sup>16</sup>. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten<sup>17</sup>. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

a. Wawancara langsung kepada

- 1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
- 2) Camat Kecamatan Baitussalam
- 3) Developer
- 4) Keucik Blang Krueng
- 5) Kepala Tuha Peut Desa Blang Krueng
- 6) Masyarakat Desa Blang Krueng

b. Observasi langsung dilokasi penelitian yaitu penelitian terhadap lahan pertanian yang dialih fungsikan.

2. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>18</sup>

Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap perlindungan

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, (Jakarta. Universitas Indonesia. 1986). hlm. 167-168.

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*. hlm. 95.

<sup>18</sup> Sudarjo, *metodologi penelitian filsafat*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002) hlm.

lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dan hukum islam.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengelohan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>19</sup> Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>20</sup>

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1) *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>21</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ditinjau dari Qanun Nomor 5 Tahun 2013 dan hukum islam.

### 2) *Calssifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3) *Verifikasi*

---

<sup>19</sup> Andi Prastowo, *metode penelitian kualitatif dalam pespektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah*, hlm. 48.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek* (Jakarta. Rieneka Cipta, 2002), hlm. 182.

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penelitian.<sup>22</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara penelitian ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

#### 4) Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya,

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moloeng, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah sebelumnya, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini penelitian membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada BAB IV.

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan penulis akan membahas secara umum dan secara khusus mengenai penerapan alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman kajian terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta penutup mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluann dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, penjelasan istilah, Kajian Pustaka serta Sistematika Pembahasan.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

Bab Dua adalah Landasan Teori, dalam bab ini berisi uraian mengenai ruang lingkup lahan pertanian dan pemukiman, landasan teoritis tentang alih fungsi lahan, regulasi tentang perlindungan lahan pertanian, penyebab dan dampak alih fungsi lahan

Bab Tiga adalah analisis penerapan sanksi alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman, gambaran umum Desa Blang Krueng, praktik penerapan alih fungsi lahan, pelaksanaan sanksi alih fungsi lahan.

Bab empat adalah Penutup hasil akhir dari penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari hasil penelitian.



## BAB II

# LANDASAN TEORITIS TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN

### A. Ruang Lingkup Lahan Pertanian dan Pemukiman

#### 1. Pengertian Lahan Pertanian

Lahan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia itu sendiri, seperti lahan untuk tempat tinggal, lahan sebagai sumber produksi, dari usaha pertanian atau perkebunan dan juga berbagai investasi yang menggunakan lahan sebagai bisnis utamanya.

Istilah lahan dan tanah seringkali memiliki pengertian yang rancu, pengertian dari kedua istilah ini menjadi rancu karena ada dua cara pandang yang berbeda dalam melihat lahan. Cara pandang pertama yaitu lahan sebagai lahan (*land*) dan cara pandang kedua yaitu lahan sebagai tanah (*soil*). Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan.<sup>24</sup> Sedangkan tanah itu diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar.<sup>25</sup>

Menurut FAO, sebagaimana dikutip oleh sudrajat, lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi yang ciri-cirinya (*characteristics*) mencakup semua atribut (*attributes*) yang bersifat cukup mantap atau yang dapat diduga bersifat mendaur dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini, sepanjang pengenalan-pengenalan tadi berpengaruh secara signifikan atas penggunaan lahan pada waktu sekarang dan pada waktu mendatang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hoetomo, *Kamus lengkap bahasa indonesia*, hlm. 302.

<sup>25</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional., *Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa*, hlm. 1390.

<sup>26</sup> Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press: 2015), hlm. 3.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga memberikan definisi tentang lahan. Menurut UU tersebut, lahan merupakan bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.<sup>27</sup> Dari beberapa konsep diatas, tampak jelas bahwa pengertian lahan lebih luas dari pada tanah. Karena lahan mencakup semua sumber daya berupa sumber daya alam seperti tanah dan sumber daya buatan hasil pengolahan manusia baik yang bersifat permanen maupun berulang menurut siklus alam.

Lahan dibedakan menjadi dua jenis menurut penggunaannya, yaitu lahan pertanian dan bukan pertanian.<sup>28</sup> Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Sedangkan lahan bukan pertanian adalah lahan yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan selain usaha pertanian seperti perumahan, pertokoan dan industri lainnya.

Lahan pertanian yang ditinjau dari ekosistemnya dibedakan lagi menjadi dua kelompok besar yaitu lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.<sup>29</sup> Lahan pertanian basah lazim disebut dengan sawah yang memiliki ciri berupa pematang yang membatasi setiap petak tanah, permukaannya selalu datar meskipun dipengunungan, kesuburannya lebih stabil, dan produktifitasnya lebih tinggi serta pengerjaannya pada kondisi berair.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dikutip oleh Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, lahan sawah meliputi sawah dengan pengairan irigasi, tadah hujan, pasang surut, dan lain sebagainya. Sedangkan lahan pertanian

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>28</sup> Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, *Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-pertanian*, (Jurnal Manajemen Agribisnis : 2015, Vol.3.) hlm. 163.

<sup>29</sup> Tati Nurmala, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta : 2012), hlm. 101.

kering atau bukan sawah meliputi tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat, pengembalaan, lahan tidur/ sementara tidak diusahakan, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Dalam skripsi ini, akan dibahas tentang lahan sawah yang dialih fungsikan menjadi pemukiman yang memiliki peranan penting terhadap berbagai aspek kehidupan. Peranan penting yang memiliki lahan pertanian tidak hanya pada aspek sosial-ekonomi dan budaya saja, melainkan juga terhadap aspek lingkungan biofisik, antara lain sebagai pengendali atau pencegah banjir, erosi, dan sedimentasi, pemasok sumber air tanah, penyerap sampah organik, dan pelestari keanekaragaman hayati.<sup>31</sup>

Menurut Sudrajat, juga berkomentar mengenai pentingnya keberadaan lahan sawah selain berfungsi menghasilkan beberapa komoditas primer seperti bahan pangan berupa padi dan palawija, juga mempunyai fungsi dalam pemeliharaan lingkungan, pelestarian sumber daya, dan fungsi sosial. Sebagai penghasil bahan pangan, keberadaan lahan sawah dapat secara langsung dirasakan oleh manusia, sedangkan fungsi dalam pelestarian lingkungan dirasakan tidak secara langsung.<sup>32</sup>

Dari uraian sebelumnya, bahwa keberadaan lahan pertanian sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saja melainkan juga berfungsi sebagai pengendali atau pencegah dari terjadinya musibah banjir, erosi, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa fungsi lainnya yang sering kali tidak disadari arti penting keberadaan fungsi tersebut dan baru dirasakan bila lahan pertanian berupa sawah semakin berkurang akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan fungsi-fungsi lahan sawah menghilang.

---

<sup>30</sup> Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, *Faktor-Faktor pendorong alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian*, hlm. 163.

<sup>31</sup> Santun RP Sitorus, *Perencanaan Penggunaan Lahan*, (Bogor : IPB Press, 2017, hlm. 80.

<sup>32</sup> Sudrajat, *mengenal lahan sawah dan memahami multifungsinya bagi manusia dan lingkungan*, hlm. 6.

## 2. Pemilikan dan Penguasaan Lahan

Sistem pemilikan sawah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan pola penggunaan lahanya. Pemilikan lahan menurut pakpahan dkk, sebagaimana dikutip oleh sudrajat, diartikan sebagai lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, baik lahan sawah maupun lahan non-sawah. Hak milik ini pada umumnya secara formal dibuktikan dengan sertifikat terhadap kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa kepemilikan lahan merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh.<sup>34</sup> Kepemilikan yang dimaksud dalam UUPA tersebut adalah kepemilikan atas lahan/tanah yang dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa batas waktu, dapat diwariskan kepada ahli warisnya, dan memiliki wewenang serta penguasaan yang penuh untuk mempergunakan atau menikmati hasil atas tanah tersebut.

Sistem pemilikan dan penguasaan lahan pertanian sawah banyak dipengaruhi oleh faktor adat-istiadat, agama, sistem sosial masyarakat, dan sifat kerajaan, menurut sudrajat, ada empat sistem pemilikan sawah, yaitu:

### a. Pemilikan Bersama

Pemilikan bersama adalah suatu sistem pemilikan lahan oleh sekelompok masyarakat dan pemilikan secara individu tidak dibenarkan. Hingga pada akhirnya terjadi perubahan pada cara hidup dikalangan masyarakat dan berpengaruh pada pemilikan lahan sawah yang mulanya bersama-sama menjadi pemilikan sawah secara individu.

### b. Pemilikan Lahan Secara *Latifundia*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>34</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria kajian komprehensif*, hlm. 92.

Pemilikan lahan secara *latifundia* adalah sistem pemilikan lahan sawah secara luas yang pengejaan lahannya dilakukan oleh para abdi dalam, ketua, pendeta, atau dikerjakan oleh buruh yang diupah. Karena rendahnya jumlah buruh tani maka didatangkan dari luar wilayah jajahan. Namun, setelah negara-negara jajahan merdeka maka pemilikan lahan secara luas dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemilikan lahan yang diatur oleh negara merdeka tersebut.

c. Pemilikan Bebas

Pemilikan bebas ialah sistem pemilikan lahan yang dapat dimiliki oleh individu atau perorangan. Namun sistem ini selalu dihadapkan pada permasalahan sempitnya lahan diakibatkan oleh tekanan penduduk, pembagian warisan, industri, perumahan, dan lainnya.

d. Pemilikan Sewa

Dalam sistem pemilikan sewa, petani yang tidak memiliki lahan sawah sendiri sering menyewa lahan dari petani lain yang lahannya lebih luas. Secara umum bentuk sistem sewa lahan sawah pada masyarakat petani adalah sebagai berikut:

- 1) petani hanya membayar sewa lahan pada tuan tanah dengan uang atau hasil produksi;
- 2) petani memberikan imbalan kepada tuan tanah yang lebih besar, yaitu sekitar 30-50% dari hasil produksi dan nilainya lebih besar dari pada sewa tanah;
- 3) petani berkesempatan untuk mengerjakan lahan pertanian dengan diberikan biaya hidup dan semua hasil produksi diserahkan kepada tuan tanah.<sup>35</sup>

Penguasaan lahan sawah oleh petani menurut Sumaryanto dan Rusastra sebagaimana dikutip oleh Sudrajat, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok

---

<sup>35</sup> Sudrajat, *Mengenal Lahan sawah dan memahami multifungsinya bagi manusia dan lingkungan*, hlm. 32.

besar, yaitu lahan milik sendiri dan lahan bukan milik sendiri (lahan yang berasal dari sewa, bagi hasil, gadai, dan lainnya).<sup>36</sup>

Di Indonesia, status penguasaan lahan pertanian dinyatakan dengan hak atas lahan tersebut. Hak-hak penguasaan atas lahan ini menyatakan hubungan antar petani atau seorang atau suatu badan usaha atau suatu institusi dengan lahan yang dikelolanya atau ditempatinya, baik untuk pemukiman atau tempat usaha. Hak-hak atas lahan diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yaitu sebagai berikut ;

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah memungut hasil
7. Hak gadai
8. Hak garapan, dan
9. Hak ulayat.<sup>37</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, pemilikan dan penguasaan lahan menjadi tolak ukur terjadinya alih fungsi lahan. Pada pemilikan lahan terdapat beberapa sistem yang mana setiap individu dapat memiliki dan menguasai lahan secara pribadi. Dengan adanya pemilikan lahan secara bebas maka pemiliknya bebas pula untuk mengalihfungsikan lahan milik sendiri hingga lahan pertanian cenderung sempit dan menyebabkan pendapatan petani semakin rendah. Selain itu, dengan mengalih fungsikan lahan milik sendiri menyebabkan lahan sewa menjadi berkurang sehingga para buruh tani terancam kehilangan kesempatan untuk bekerja.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 35.

<sup>37</sup> Tati Nurmala, dkk, *pengantar hukum agraria*, hlm. 111.

### 3. Pengertian lahan pemukiman

Pemukiman merupakan tempat yang sangat diperlukan oleh manusia sebagai tempat tinggal dan melakukan segala aktivitas hidupnya. Pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi kebutuhan akan permukiman. Namun kenyataannya luas lahan tetap tidak berubah, sehingga nilai tanah menjadi mahal dan masyarakat tetap membangun walaupun sebenarnya lahan tersebut tidak layak untuk dibangun.

Inventarisasi data yang akurat tentang identifikasi kelayakan suatu lahan untuk permukiman sangat diperlukan, namun pada kenyataannya data tersebut sulit diperoleh. Teknologi Sistem Informasi Geografis sangat membantu dalam upaya inventarisasi dan penyajian data dalam bentuk peta, Hasil inventarisasi dan evaluasi kesesuaian lahan untuk keperluan kawasan permukiman sangat diperlukan, data ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait maupun masyarakat pengguna lahan dalam rangka pembangunan permukiman sehingga terjadi keselarasan dengan lingkungan alam.<sup>38</sup>

Kawasan permukiman merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan permukiman sebagai tempat tinggal semakin tinggi. Ketersediaan lahan yang terbatas sehingga mengakibatkan pembangunan akan bergerak kepinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan permukiman. Ketersediaan lahan untuk permukiman menjadi masalah, apabila kebutuhan permukiman tidak terpenuhi. Permukiman merupakan salah satu sarana yang penting bagi manusia untuk tempat tinggal. Pertambahan permukiman sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan kepadatan penduduk semakin bertambah, maka permukiman yang dibutuhkan semakin bertambah pula.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dewi Lliesnoor Setyowati, *kajian evaluasi kesesuaian lahan permukiman dengan teknik sistem informasi geografis (sig) geografi fis – unnes.*

<sup>39</sup> H. Koestoer, *Perspektif Lingkungan Desa-Kota.* Jakarta, 1997: UI Press.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 43 disebutkan dengan jelas, bahwa rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun dapat dibangun diatas tanah hak milik, hak guna bangunan diatas tanah negara atau diatas hak pengelolaan, atau hak pakai diatas tanah negara. Sementara terkait dengan penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman diatur 6 jenis penyediaan tanah yaitu (Pasal 106 UU No. 1/2011):

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
- c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
- f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Cukup jelas, didalam UU Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan rumah dan kawasan permukiman hanya bisa dilakukan diatas tanah hak milik diluar tanah negara. Tanpa hak milik, rumah atau kawasan perumahan tidak dapat dibangun.<sup>40</sup> Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa penjelasan tentang lahan pemukiman mengatur tentang lahan milik pribadi yang bisa untuk dibangun rumah milik pribadi.

## **B. Landasan Teoritis Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Alih fungsi/konversi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian. Perubahan ini meliputi perubahan lahan sawah ke lahan bukan sawah, baik untuk peruntukan pertanian lain maupun perubahan ke non-pertanian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Torry Kuswardono, *Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi*, Institute for Research and Empowerment (IRE). 2004. hlm. 30.

<sup>41</sup> Gatot Iriyanto, *lahan dan kedaulatan pangan*, hlm. 46.

Menurut Sosono dan Ali Sofyan, sebagaimana dikutip oleh Silvia Anggraini Yusmi, alih fungsi lahan tanah merupakan kegiatan perubahan pengguna tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus.<sup>42</sup>

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya jelaslah bahwa alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan kegiatan penggunaan pada suatu lahan pertanian berupa sawah menjadi kegiatan non-pertanian/bukan sawah. Dan pemicu utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian adalah peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan struktur perekonomian sehingga para pemilik lahan mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi perumahan dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha.

Alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konversi secara langsung terjadi akibat keputusan pemilik lahan untuk mengalih fungsikan lahan untuk penggunaan lain seperti untuk industri perumahan dan prasarana atau pertanian lainnya. Konversi ini didorong oleh motif ekonomi, dimana setelah dialih fungsikan lahan tersebut akan memiliki nilai *land rent* yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan untuk pertanian.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Silvia Anggraini Yusmi, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kabupaten Tegal", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016, diakses melalui situs <http://lib.unnes.ac.id/28973/1/8111412089.pdf>, pada tanggal 24 mei 2021, hlm. 18.

<sup>43</sup> *Ibid...*,

<sup>44</sup> Gatot Irianto, *lahan dan kedaulatan pangan*, hlm. 47.

Konversi tidak langsung terkait dengan makin menurunnya kualitas lahan ataupun makin rendahnya *income opportunity* lahan tersebut akibat kegiatan tertentu. Beberapa kasus menunjukkan jika terjadi konversi lahan disuatu lokasi, tidak lama kemudian lahan sekitarnya juga ikut terkonversi dan sifatnya cenderung progresif. Ini karena pembangunan kawasan perumahan atau industri mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga tanah menjadi naik dan selanjutnya meningkatnya harga lahan mendorong petani lain disekitarnya untuk ikut menjual.<sup>45</sup>

Kajian terhadap Dika Yudhistira, alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen. Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka alih fungsi lahan tersebut bersifat permanen. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan alih fungsi lahan yang bersifat sementara.<sup>46</sup>

Alih fungsi lahan pertanian sering kali terjadi pada lahan pertanian yang produktif. Padahal lahan pertanian produktif merupakan aset penting dalam pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada dua hal yaitu besarnya investasi dalam bentuk sarana dan prasarana irigasi serta percetakan sawah baru membutuhkan waktu yang lama sampai terbentuknya lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi.

Kajian terhadap Yunastiti Purwaningsih dkk, menyatakan adanya alih fungsi lahan, akan menghilangkan pendapatan para petani, baik petani pemilik, penyewa, penggarap maupun buruh tani yang menggantungkan hidupnya dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>46</sup> Muhammad Dika Yudhistira, “*Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*”, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2013. hlm. 31.

usaha tani. Apabila terjadi alih fungsi lahan, terutama lahan sawah produktif yang banyak menyerap tenaga kerja, maka akan terjadi penurunan kesempatan kerja, dan selanjutnya berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap pangan.<sup>47</sup>

Dari penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa kegiatan alih fungsi lahan bermula dari persoalan ekonomi yang mengindikasikan pendapatan harga jual yang lebih tinggi bila disewakan dibanding penggunaan untuk pertanian. Dan selanjutnya, disusul oleh penurunan kualitas lahan pertanian akibat perubahan lahan disekitarnya sehingga menyebabkan alih fungsi lahan berkelanjutan.

Perihal terjadinya pengalihan fungsi lahan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya peranan lahan pertanian bagi kehidupan masyarakat serta minimnya penerapan regulasi mengenai alih fungsi lahan pertanian terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama para petani/pemilik lahan pertanian dan para investor dibidang pertanian. Untuk memperjelas peranan lahan pertanian, selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa regulasi terkait alih fungsi lahan pertanian. Dengan demikian, diharapkan beberapa regulasi ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

### **C. Regulasi Tentang Perlindungan Lahan Pertanian**

Dasar kebijakan pertanahan adalah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 2 Ayat (1) UUPA ditegaskan lagi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk:

---

<sup>47</sup> Yunastiti Purwaningsih,dkk, “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Karangayar, Jawa Tengah”, Jurnal Agraris, Vol. 1 No. 2 Juli 2015, hlm. 99.

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>48</sup>

Landasan hukum dan kebijakan alih fungsi lahan pertanian selain UUPA, juga terdapat dalam beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Daerah (Perda) Qanun di Aceh. Adapun Undang-Undang yang menjadi landasan hukum dan kebijakan alih fungsi lahan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan mewujudkan kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan. Selain tiga tujuan tersebut, ada tujuan lain yang lebih penting dalam undang-undang ini dalam mendukung terlaksananya tiga tujuan yang sebelumnya yaitu melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan pemberdayaan petani.

Dengan terlaksananya tujuan sebelumnya maka akan terciptanya lapangan kerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat mempertahankan keseimbangan ekologis serta mewujudkan revitalisasi pertanian terutama di Desa Blang Krueng.

Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini secara jelas berisi tentang perencanaan, pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengarap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan agar terwujudnya

---

<sup>48</sup> Silvia Anggraini Yusmi, "pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan di Kabupaten Tegal", hlm. 18-19.

keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>49</sup>

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kebijakan alih fungsi lahan pertanian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diberbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mewujudkan tertib pertanahan dalam hal pemeliharaan tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah.<sup>50</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menegaskan perihal pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sering kali terjadi di wilayah pinggiran perkotaan. Selain itu, peraturan ini juga menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<sup>51</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalih fungsikan lahanya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi petani dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.<sup>52</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berisi mengenai kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, informasi, penyampaian

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>53</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan serta kawasan secara berkelanjutan. Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>54</sup>

Di Kabupaten Aceh Besar terdapat Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan. Qanun ini bertujuan mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi, meningkatkan produksi pertanian, kesejahteraan, dan kemakmuran petani serta mempertahankan keseimbangan ekosistem.<sup>55</sup>

Dari paparan beberapa regulasi sebelumnya, tampak bahwa permasalahan alih fungsi lahan sangat banyak terjadi diberbagai wilayah Indonesia hingga mengancam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat. Beberapa regulasi sebelumnya juga merupakan bentuk dari peran penting lahan pertanian untuk kehidupan masyarakat agar tidak terjadinya alih fungsi lahan berkelanjutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi penting dari lahan pertanian. Maka dari itu, pemerintah menetapkan berbagai macam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian guna mempertahankan luasan lahan pertanian dan keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan beberapa penyebab dan dampak alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan lahan pertanian saat ini mengalami defisit secara berkelanjutan.

#### **D. Penyebab dan Dampak Alih Fungsi Lahan**

##### **1. Penyebab Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihentikan terutama di daerah perkotaan maupun dipinggiran kota, sehingga hamparan luas lahan sawah tidak tampak lagi karena sebagian besar lahan sawah tertekan oleh penggunaan non-pertanian, seperti untuk bangunan pemukiman, perkantoran, industri, jasa, dan bangunan lainnya.

Besarnya minat orang mengalih fungsikan lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, menurut Iqbal dan Sumaryanto, sebagaimana dikutip oleh Sudrajat, disebabkan karena :

- 1) kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan lahan sawah yang pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem tegalan sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi;
- 2) daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan;
- 3) akibat pola pembangunan dimasa sebelumnya, infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan tegalan; dan
- 4) pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan. Dengan demikian, cukup

wajar jika pada daerah dataran landai yang berupa lahan sawah akan banyak mengalami konversi ke non-pertanian.<sup>56</sup>

Menurut Gatot Iriyanto, faktor penyebab utama lain terjadinya alih fungsi lahan adalah :

1. Kompetisi penggunaan lahan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi.
2. Nilai tukar lahan untuk pembangunan pemukiman, pertokoan, dan wilayah industri jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tukar (*land rent*) untuk sawah.
3. Terdesak oleh kebutuhan yang sangat penting (menyekolahkan anak), harta yang dimiliki hanya tanah (sawah) sehingga tidak ada pilihan lain, tanah harus dijual.<sup>57</sup>

Menurut Simatupang dan Irawan, sebagaimana dikutip oleh satuan RP Sitorus, menyebutkan bahwa faktor alih fungsi/konversi lahan pertanian terjadi antara lain karena;

- 1) konversi lahan pertanian merupakan suatu proses yang tidak mungkin dihindari selama pembangunan masih berlangsung dan jumlah penduduk terus meningkat, utamanya di daerah dengan kelangkaan lahan tinggi;
- 2) jika alokasi lahan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, maka lahan pertanian produktif akan semakin berkurang akibat konversi lahan; dan
- 3) konversi lahan pertanian merupakan suatu proses yang bersifat menular, artinya sekali konversi lahan terjadi disuatu lokasi maka akan terjadi konversi lahan yang lain di lokasi sekitarnya.<sup>58</sup>

Menurut Witjaksono, ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan,

---

<sup>56</sup> Sudrajat, *Mengenal Lahan sawah dan memahami multifungsinya bagi manusia dan lingkungan.*, hlm. 2.

<sup>57</sup> Gatot Iriyanto, *lahan dan kedaulatan pangan*, hlm. 51.

<sup>58</sup> Santun RP Sitorus, *Perencanaan penggunaan lahan*, hlm. 102.

pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.<sup>59</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor alih fungsi lahan pertanian, Winoto, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Dika Yudhistira memberikan uraian dari faktor-faktor tersebut secara spesifik, yaitu :

1. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk disuatu wilayah. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya *land rent* yang diperoleh aktifitas sektor non-pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak menyebabkan terjadinya konversi lahan.
3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Perilaku *myopic*, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian.
5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ida Ayu Listia Dwi, *Faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian*, hlm. 14.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

Beberapa penyebab faktor alih fungsi lahan pertanian memiliki benang merah yang jelas yaitu aktivitas manusia yang selalu membutuhkan lahan untuk sebagai kegiatan ekonomi maupun sosial dan lemahnya penegakan hukum yang telah ada sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang tumpang tindih dengan regulasi alih fungsi lahan yang mempengaruhi laju konversi/alih fungsi terhadap lahan pertanian. Berikut uraian mengenai kebijakan tersebut ;

1. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1989 yang telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar.
2. Kebijakan pembangunan pemukiman skala besar dan kota baru. Kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan, karena memunculkan spekulasi yang mendorong minat petani menjual lahannya.
3. Kebijakan deregulasi dalam hal penanaman modal dan perizinan sesuai dengan Paket Kebijakan Oktober Nomor 23 Tahun 1993 memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam proses perizinan lokasi. Kebijakan tersebut menyebabkan peningkatan dalam permohonan izin lokasi untuk kawasan industri, pemukiman, maupun wisata.<sup>61</sup>

Dari tiga kebijakan sebelumnya tampak bahwa masih adanya regulasi yang saling tumpang tindih dan menyebabkan sulitnya mengatasi alih fungsi lahan. Namun demikian, menurut penulis walaupun terdapat tumpang tindih kebijakan nasional yang ada, apabila pemerintah daerah memiliki peraturan yang kuat dan tegas dalam mengatasi serta mengantisipasi alih fungsi lahan, otomatis akan berkurang fenomena alih fungsi lahan yang terjadi pada daerah tersebut. Terlebih lagi bagi Propinsi Aceh yang memiliki Undang-Undang Peraturan Aceh

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan peraturan tersebut diharapkan Propinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Besar Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam dapat mengatasi permasalahan alih fungsi lahan pertanian.

## 2. Dampak Alih Fungsi Lahan

Dampak dari adanya perubahan populasi yang meningkat adalah kebutuhan akan adanya daerah yang dijadikan pemukiman atau tempat tinggal. Hal ini tentu akan mempengaruhi kondisi atau luas lahan pertanian yang ada. Luas lahan pertanian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas atau jumlah produksi pertanian. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin luas lahan pertanian yang digarap maka makin besar pula jumlah produksi pertanian. Begitu juga sebaliknya. Maka jika terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, ini berarti luas lahan pertanian menjadi makin sempit sehingga jumlah produksi pertanian akan menurun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri disatu sisi menambah terbukanya lapangan kerja disektor non-pertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan.<sup>62</sup> Dampak negatif tersebut antara lain :

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka pengangguran.
2. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Kegagalan investor dalam

---

<sup>62</sup> Muhammad Dhika Yudhistira, *Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*, hlm. 36.

melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah. Berkurangnya ekosistem sawah terutama di Blang Krueng sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya diluar desa blang krueng seperti di Jalin, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.<sup>63</sup>

Dampak terhadap lahan pertanian juga bisa berakibat terhadap kesuburan lahan pertanian di sekitaran lahan yang telah dialih fungsikan. Terjadinya kehilangan kesuburan lahan pertanian akibat dari dampak pengalihan lahan yang dilakukan, maka dari itu masyarakat lain juga akan mengalih fungsikan lahannya menjadi pemukiman atas dasar ketidak suburan lagi lahan yang dimiliki. Dari pernyataan diatas dapat kita ijabarkan alih fungsi lahan sangat berdampak negatif terhadap lahan pengalihan fungsi lahan berkelanjutan. Jika tidak ada yang memulai, maka kecil kemungkinan terjadi pengalihan lahan yang berkelanjutan.

---

<sup>63</sup> Fajar Januar Tri Hendrawan, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan*, Surabaya, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016, hlm. 3.

### **BAB III**

## **ANALISIS PENERAPAN SANKSI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN**

### **A. Gambaran Umum Gampong Blang Krueng, Aceh Besar**

#### 1. Lokasi Gampong Blang Krueng, Aceh Besar

Gampong Blang Krueng adalah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun perbatasan Desa tersebut diantaranya:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kajhu
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rukoh
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Baet dan Gampong Cadek
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Tanjung Selamat dan Gampong Deah

Dalam Gampong Blang Krueng terdiri dari 5 Dusun, yaitu:

- a. Dusun Cot Sibati
- b. Dusun Meunasah Bayi
- c. Dusun Meunasah Trieng
- d. Dusun Lamkuta
- e. Dusun Ujong Timpeun

Jumlah penduduk warga Gampong Blang Krueng sebanyak 586 KK dan 2104 jiwa.<sup>64</sup>

Sejarah Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, dimana pada saat itu tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu Raja Aceh) pada saat itu juga pernah melalui jalur transportasi sungai tersebut. Namun seiring

---

<sup>64</sup> Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021

dengan pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan dan lahan sawah.<sup>65</sup>

Atas dasar fenomena alam inilah oleh Teuku Sabi tokoh masyarakat kharismatik (wafat 1933) sekitar tahun 1900 (infotmasi tetua Gampong) mencetuskan nama Gampong Blang Krueng (sawah sungai). Namun sebelum lahirnya Gampong Blang Krueng, Gampong Blang Krueng adalah gabungan dari Gampong Meunasah Trieng, Gampong Deah Lamkuta, Gampong Ujong Timpeun dan Gampong Meunasah Bayi.<sup>66</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng, Aceh Besar

Dalam setiap Gampong mempunyai organisasi pemerintahan masing-masing untuk membangkitkan dan mengarahkan kepada visi dan misi Gampong yang menuju warganya ke dalam kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah satu organisasi pemerintahan Gampong Blang Krueng yang telah ada yaitu, seperti tabel berikut:

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng

No	Aparatur Pemerintahan	Jumlah	Nama
1.	Keucik	1	H. Nasruddin, A., Md.
2.	Sekretaris Desa	1	Ismawardi
3.	Kaur Keuangan	1	Indra Sari, M., Pd.
4.	Kaur Perencanaan	1	M. Syam, ST.
5.	Kasi Pemerintahan	1	Hermenda
6.	Kasi Pelayanan	1	Dias Rahmatullah
7.	Kasi Kesejahteraan	1	Azhari
8.	Kadus Cot Sibati	1	T. Zulkifli
9.	Kadus Meunasah Bayi	1	Ichsanuddin
10.	Kadus Meunasah Trieng	1	Amir Puteh
11.	Lamkuta	1	T. Safran
12.	Ujong Tiempeun	1	Saiban

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Blang Krueng Tgl 13-06-2021.

<sup>67</sup> Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

### 3. Kondisi Masyarakat dan Perekonomian di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar

Sebelum tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Blang Krueng sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang beaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat, dimana dalam Agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.<sup>68</sup>

Pasca tsunami fenomena sebelumnya kian renggang dan merosot. Masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai sosial dan semangat kebersamaan, serta gotong royong. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah dikotori dengan yang namanya materi (uang dan barang) yang banyak didapatkan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Karena sudah terbiasa dengan hal yang demikian sehingga munculnya asumsi dari sebahagian besar masyarakat bahwa selama ini tidak ada lagi yang namanya jerih payah tanpa bayaran/penghargaan, dalam bentuk apapun dan bagaimanapun setiap pekerjaan pasti ada imbalan, yang tidak gratis.<sup>69</sup>

Perekonomian warga Gampong Blang Krueng setelah Tsunami lumpuh dan tertinggal. Seperti lahan pertanian yang kurang dimanfaatkan dan dipergunakan oleh masyarakat Gampong Blang Krueng, tetapi ada juga yang masih dimanfaatkan kembali oleh sebagian masyarakat setempat, seperti lahan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Ketua Tuha Peut Blang Krueng pada tgl 13-06-2021.

<sup>69</sup> *Ibid.*

perkebunan dan usaha lainnya. Masyarakat Desa Blang Krueng memiliki usaha dan mata pencaharian yang berbeda-beda.<sup>70</sup>

Kebanyakan dari mereka memiliki usaha atau mata pencaharian seperti bordir atau menjahit, tukang kayu, kerja bangunan, membuat kue basah dan kue tradisional, seperti kue loyang, dodol, dan banyak kue-kue lainnya dan tukang perabot. Ada juga pada umumnya sebagian masyarakat memiliki keterampilan seperti mencari tiram, mencari ikan, mencari kepiting, dan lainnya yang berhubungan dengan laut dan tambak. Sumber daya ekonomi yang ada di Desa Blang Krueng seperti usaha pabrik batu bata, usaha kue tradisional, usaha penggemukan sapi, usaha warung kopi, usaha kios/warung kelontong, usaha perabot, usaha pertanian, usaha perkebunan dan pertukangan.<sup>71</sup>

Pekerjaan masyarakat Gampong Blang Krueng yaitu: Petani, Peternak, Nelayan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tukang Bangunan, Wiraswasta/Pedagang, Sopir, Buruh Kasar. Dari beberapa jenis pekerjaan sebelumnya, pekerjaan pertanian mencapai 45% masyarakat Desa Blang Krueng mayoritas pekerjaannya petani.

Jumlah penduduk di Gampong Blang Krueng dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Data penduduk Gampong Blang Krueng tahun 2021

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	L	P	Total
1.	Meunasah Bayi	81	131	157	288
2.	Cot Sibati	196	390	343	733
3.	Meunasah Trieng	138	244	166	410
4.	Lamkuta	98	164	253	417
5.	Ujong Tiempeun	73	138	118	256
	Jumlah	586	1067	1037	2104

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

<sup>70</sup> Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

<sup>71</sup> Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021.

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa penduduk yang terbanyak dan terendah berada di dusun Cot Sibati dan Ujong Tiempeun.

## **B. Praktik Penerapan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Pemukiman di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar**

Penerapan alih fungsi lahan sangat rentan dilaksanakan dalam kawasan masyarakat Aceh, khususnya di Gampong blang krueng sendiri. Karena keadaan ekonomi masyarakat memilih untuk menjual atau membangun perumahan di lahan pertanian tersebut. Secara sistematis dan hirarkis, penulis akan menganalisis praktik penerapan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penulis melakukan penelitian kelapangan seperti yang telah dilakukan dengan beberapa instansi dan masyarakat sebagai berikut.

Dari keterangan Mulyadi A., S.Si Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), mengatakan bahwa pihak DPM PTSP tidak melihat dari Qanun Perlindungan lahan tersebut. Tetapi, pihak DPM PTSP lebih melihat dari rekomendasi pemerintah daerah.

Syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pihak DPM PTSP untuk mendapatkan surat perizinan pembangunan perumahan yaitu:<sup>72</sup>

- a. Surat rekomendasi dari Camat setempat
- b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya dan pengesahannya bagi badan hukum
- c. Fotokopi sertifikat tanah
- d. Fotokopi KTP pemohon
- e. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan/berakhir
- f. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah yang bukan miliknya

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) tgl 14-06-2021.

- g. Kesesuaian tata ruang dan lingkungan mengacu pada analisa tim teknis IMB
- h. Surat kuasa pengurusan apabila dilaksanakan (bermaterai Rp 6.000)
- i. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak)

Didalam beberapa syarat yang disebutkan sebelumnya surat rekomendasi dari Camat adalah salah satu point penting diberikannya perizinan, karena pihak DPM PTSP tidak melibatkan lagi dengan peraturan tentang lahan/tempat yang ingin dibangun perumahan. Sebelum pihak DPM PTSP memberikan izin, terlebih dahulu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Besar akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah lahan tersebut sudah bisa dibangun perumahan.<sup>73</sup>

Gambar 3.1 Wawancara dengan DPM PTSP Aceh Besar



Sumber Data : Dokumentasi

Berdasarkan pengamatan hasil wawancara dengan Amiruddin selaku Sekretaris Camat, juga mengatakan bahwa pihak pemerintahan tingkat kecamatan tidak melihat dari Qanun Perlindungan Lahan. Tetapi mereka melihat dari syarat-

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tgl 14-06-2021.

syarat yang sudah diberikan seperti rekomendasi dari keucik dan lokasi lahan agar Pemerintah kecamatan dapat mengeluarkan surat izin untuk keperluan pembangunan perumahan.

Adapun syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintahan Kecamatan Baitussalam sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dari Kepala Desa/Keuchik
- b. KTP
- c. Sertifikat Tanah
- d. Lokasi Tanah
- e. Notaris.<sup>74</sup>

Gambar 3.2 Wawancara dengan Sekretaris Camat Baitussalam



Sumber Data : Dokumentasi

Berdasarkan keterangan Akhiyar Amd, sebagai pihak Devolepper yang berasal dari Aceh Barat Daya, mengatakan bahwa pihak mereka sudah

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin Sekretaris Camat Kecamatan Baitussalam tgl 15-06-2021.

menjalankan semua persyaratan yang diberikan oleh Pemerintahan Gampong, Pemerintahan Kecamatan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) sampai ke masyarakat yang dekat dengan lahan sawah yang akan diaih fungsikan untuk meminta izin membuat bangunan fisik perumahan. Terkait adanya Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pihak developer sudah mengetahui dan mereka tidak mampu menahan karena permintaan rumah yang terlalu tinggi.<sup>75</sup>

Dari penjelasan H. Nasruddin, A. Md Keucik Gampong Blang Krueng, Terkait pengalihan lahan di Gampong Blang Krueng tentang Qanun Nomor 5 Tahun 2013, artinya pada masa pemerintahan sekarang di Gampong Blang Krueng tidak memberikan izin atas pembangunan pemukiman diatas lahan pertanian karena akan terjadinya pengalihan lahan pertanian yang berkelanjutan. Berkenaan dengan lahan yang sudah dijadikan pemukiman lebih kurang 5 Ha (Hektar area) lahan, yang saat ini sudah dibangun yaitu berdasarkan izin Pemerintahan Gampong Blang Krueng pada periode sebelumnya.<sup>76</sup>

Dalam hal ini Pemerintahan Gampong Blang Krueng memiliki langkah-langkah bertahap diantaranya memberikan teguran lisan selanjutnya teguran tulisan, apabila masih mengalihkan fungsi lahan maka diberikan sanksi sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 52 Ayat 1. Sikap Pemerintah Gampong Blang Krueng ini pada dasarnya mendapat dukungan dari masyarakat, karena masyarakat menilai dapat melindungi lahan pertanian disekitarnya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhiyar selaku Developer tgl 13-06-2021.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Keucik Blang Krueng pada tanggal 12-06-2021.

<sup>77</sup> *Ibid.*

Gambar 3.3 Wawancara dengan Keucik Blang Krueng



Sumber Data :Dokumentasi

Pemerintahan Gampong memberikan terobosan berupa penataan ruang yang baik, artinya dalam hal ini lokasi yang dijadikan sebagai lahan pertanian, lokasi lahan perternakan, lokasi perumahan warga diberikan tempat khusus untuk masing-masing tersebut.

Penjelasan dari Hasanuddin, M.Si, Ketua Tuha Peut, Gampong Blang krueng mengatakan bahwa ada sekitar 25% lahan pertanian produktif yang sudah dialihkan pada masa Pemerintahan Gampong Blang Krueng sebelumnya. Pada masa pemerintahan sekarang pihak tuha peut sedang merancang/membuat Qanun perlindungan lahan agar pihak developer atau pihak masyarakat tidak semena-mena lagi mengalihkan lahan mereka. Supaya Gampong Blang Krueng terhindar dari pembangunan fisik yang dibangun diatas lahan pertanian yang produktif.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Ketua tuha peut Desa Blang Krueng pada tanggal 12-06-2021.

Gambar 3.4 Dokumentasi bersama Tuha Peut Gampong Blang Krueng



Sumber Data : Dokumentasi

Dilihat dari kemakmuran ingkam gampong tentang zakat, masyarakat juga tidak dapat lagi merasakan zakat secara merata, karena lahan pertanian yang produktif sudah di jadikan pembangunan fisik oleh pihak developer ataupun masyarakat yang bekerja sama.<sup>79</sup>

Berdasarkan pengamatan Rusdi, selaku masyarakat Gampong Blang Krueng terkait lahan yang dialih fungsikan menjadi pembangunan fisik menyebutkan bahwa semenjak dialihkan lahan tersebut pihak masyarakat Gampong Blang Krueng kewalahan dalam mengatasi air ketika hujan turun. Didalam kehidupan sosial ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan lagi

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

padi zakat karena lahan pertanian yang sudah berkurang dan sudah dijadikan lahan pemukiman.<sup>80</sup>

Gambar 3.5 Wawancara dengan Masyarakat Gampong Blang Krueng



Sumber Data : Dokumentasi

Ada beberapa dampak positif dan negatif yang kita dapatkan dari penelitian ini yaitu

- a. Dampak positif dari pengalihan fungsi lahan adalah, sangat membantu dalam segi ekonomi/keuangan karena harga lahan yang ditawarkan yang begitu melambung tinggi
- b. Dampak negatif dari pengalihan fungsi lahan pertanian adalah tertahannya saluran irigasi, keterbatasannya lahan pertanian, dan kurangnya pemberian padi zakat disaat musim panen datang.

Dari keterangan sebelumnya, bisa kita lihat bahwa di Gampong Blang Krueng termasuk dalam kategori lahan sawah yang dilindungi keberadaannya.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi masyarakat Desa Blang Krueng tgl 13-06-2021.

Tetapi pemerintahan Gampong Blang Krueng tidak tegas dalam menerapkan peraturan tersebut, karena dari hasil temuan penulis tidak ada data yang menerangkan tentang lahan yang dialih fungsikan, karena masyarakat membangun perumahan tanpa adanya surat izin tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan Gampong Blang krueng.

Berdasarkan keterangan Keucik Gampong Blang Krueng Lahan pertanian yang sudah dialih fungsikan yaitu di dusun Cot Sibati kurang lebih 2 ha lahan sawah. Dusun Meunasah Tieng kurang lebih 1 ha lahan sawah, dusun Lamkuta kurang lebih 2 ha lahan sawah.<sup>81</sup>

Gambar 3.6 Lahan sawah dibangun perumahan



Sumber data: Dokumentasi

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin Keucik Blang Krueng pada tgl 12-06-2021

Gambar 3.7 Lahan sawah dibangun perumahan



Sumber data: Dokumentasi

Karena pimpinan Gampong Blang Krueng tidak serius dalam mencegah pengalihan fungsi lahan, maka sulit bagi penulis untuk mendapatkan data yang real. Karena lahan yang dialih fungsikan tanpa adanya surat izin tertulis dari Keucik Gampong Blang Krueng.

### **C. Pelaksanaan Sanksi Alih Fungsi Lahan Di Gampong Blang Krueng, Aceh Besar**

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah menambah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus, selain itu untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman. Alih lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang lebih besar.

Pemberian sanksi kepada masyarakat Blang Krueng belum pernah dilaksanakan, berdasarkan keterangan dari pimpinan Gampong Blang Krueng bahwa masyarakat Gampong Blang Krueng mengalih fungsikan lahaan sawah tanpa adanya surat izin tertulis dari pimpinan desa blang krueng. Untuk pemberian sanksi kepada pelanggar diberikan oleh pimpinan gampong kepada masyarakat yang melakukan pengalihan fungsi lahan sawahnya menjadi bangunan fisik atau perumahan yang didirikan diatas lahan pertanian.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan: Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Qanun tersebut belum dijalankan di Gampong Blang Krueng, yang pada kenyataannya sudah kurang lebih 5 hektar lahan sawah yang sudah dialih fungsikan. Karena kurang tegasnya pimpinan Gampong Blang Krueng Dalam penerapan peraturan tersebut.
2. Pelaksanaan sanksi alih fungsi lahan pertanian di Gampong Blang krueng belum terlaksanakan, dikarenakan pimpinan Gampong Blang Krueng yang belum tegas menerapkan sanksi seperti yang tertera dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat (1). Karena lahan yang dialih fungsikan adalah lahan yang tidak ada surat izin tertulis dari Keucik Gampong Blang Krueng.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya penulis mencoba memberikan beberapa saran terhadap masyarakat dan pemerintah agar lahan pertanian dapat dicegah dari pengalihan lahan yang berkepanjangan. Adapun saran-saran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam menangani alih fungsi lahan, agar alih fungsi lahan tersebut tidak dilakukan.
2. Jika ada masyarakat atau depolepper ingin membangun perumahan tanpa izin keucik setempat, maka pemerintah Gampong Blang Krueng harus menegakkan sanksi sesuai qanun yang sudah ditetapkan.
3. Jika pengusaha ataupun masyarakat juga tidak mendengar, maka pemerintahan harus menerapkan sanksi seperti yang diutarakan dalam qanun aceh besar nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Pasal 2 yang menjelaskan sanksi pelanggaran tentang alih fungsi lahan. Apabila masyarakat juga tidak berpartisipasi terhadap larangan tersebut, maka pemerintah Gampong Blang Krueng harus mengambil langkah dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 dalam Pasal 72.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Abidin Zainal, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*; Jakarta: Demos, 2010.
- Amiruddin. *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin. *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Budihari, Ni Luh Gede. *Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Berdampak Terhadap Sosial, Ekonomi, di Desa Bongan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*. Skripsi Sarjana. UNDIKSHA.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Jayadinata, Johara T. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB Bandung. 1986.
- H. Koestoer, Raldi. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota*. Jakarta: UI Press.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta, 1972.
- Marzuk. *metodologi riset yogyakarta*, PT. Hanindita Offset. 1983.
- Muhajir Utomo. *Ilmu tanah dasar-dasar dan pengelolaan*. Jakarta: kencana, 2016.
- M. Lutfi Rayes. *Metode inventarisasi sumber daya lahan*. Jogjakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Umanailo M. Chairul Basrun, *Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan*, surakarta. 2016.
- Waluyo Bambang, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta. Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.


Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

## **C. Jurnal**

Aditya, Fahriza, *Implementasi Peraturan Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan*. Skripsi Sarjana. UNNES. Semarang. 2011.

Eka Fitria Ningsih. *“Tinjauan terhadap alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian (pemukiman) di kecamatan tmoni Kabupaten Luwu Timur”*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.

Ida Ayu Listia Dwi dan I Made Sarjana. *Faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian*. Jurnal Manajemen Agribisnis, 2015.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ismiliadi/150106039  
Tempat/Tgl. Lahir : Cot Bak-U, Lembah Sabil, Aceh Barat Daya, 04 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Aceh  
Status : Belum menikah  
Alamat : Jln. T. Peukan, Desa Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh

Orang Tua  
Ayah : Abdul Latif  
Ibu : Daslinar  
Alamat : Dusun Cot Pandangan, Desa Cot Bak-U, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya

Pendidikan  
SD/MI : SD Negeri 1 Meunasah Sukon  
SMP/MTs : SMPN 2 Manggeng  
SMA/MA : SMAN 2 Aceh Barat Daya (ABDYA)  
Perguruan Tinggi : Uin Ar-raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2020  
Penulis

Ismiliadi

# LAMPIRAN 1 SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 1739/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dan Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Misran, S.Ag., M.Ag.
- Badri, S.H., MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Ismailah

N I M : 150106039

Prodi : Ilmu Hukum

J u d u l : Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Di Desa Blang Krung Di Tinjau Dari Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :

Pembiayaan atas Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 26 Maret 2021

Dekan  
Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip

## LAMPIRAN 2 SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2314/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Desa Blang Krueng
2. Tuha Peut Blang Krueng
3. Masyarakat Desa Blang Krueng
4. Camat, Kecamatan Baitussalam
5. Kepala Donas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
6. Devolepper

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ISMILIADI / 150106039**  
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Desa lamgugoep

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di desa blang krueng kajian terhadap qanun no 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

AR - RANIRY



Berlaku sampai : 24 Agustus  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

## LAMPIRAN 3 DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI DESA BLANG KRUENG, ACEH BESAR KAJIAN TERHADAP QANUN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Nama Peneliti / NIM : Ismiliadi / 150106039

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Mulyadi, A.,S.Si Jabatan: Kabid Pelayanan Perizinan Alamat : Jl. Rel Kereta Api Lama, Lambaro, Kec, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23116	Informan
2.	Nama : Amiruddin Jabatan : Sekretaris Camat Alamat : Jl. Laks Malahayati (Kajhu), Aceh Besar, Aceh, Indonesia	Informan
3.	Nama: Akhiyar, A.Md Pekerjaan : Developer Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Desa Rukoh, Dusun Silang, Lr. Banna	Informan

4.	Nama : H. Nasruddin, A.Md Jabatan : Kepala Desa/keucik Alamat : Blang Krueng	Informan
5.	Nama : Hasanuddin, M.Si, Jabatan : Ketua Tuha Peut Alamat : Blang Krueng	Informan
6.	Nama : Rusdi Pekerjaan : Petani Alamat : Blang Krueng	Responden



## LAMPIRAN 4 SURAT BALASAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho. Email : [dpmptsp.acehbesar@yahoo.com](mailto:dpmptsp.acehbesar@yahoo.com)  
Telp.082361015781-08526032618

---

Kota Jantho, 15 Juni 2021 M  
4 Zulqaidah 1442 H

Nomor : 423.6/0292  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Yang terhormat  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Banda Aceh

- Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor : 2314/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal sebagaimana tersebut diatas, dapat kami beritahukan bahwa :  
Nama : Ismiyadi  
NIM : 150106039  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Desa Blang Krueng kajian terhadap Qanun no. 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Benar yang bersangkutan telah mengadakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Aceh Besar.
- Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih

  
AGUS HUSNI, SP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19740817 200112 1 009

CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 5 SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN BAITUSSALAM

Jl. Laksamana Malahayati Km. 8 Telp. (0651) 7400132 Fax (0651)

Kajhu, 14 Juni 2021

Nomor : 071/65/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Selesai Penelitian

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan UIN Ar-Raniry

di -  
Tempat

1. Sehubungan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2314/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2021 Tanggal 14 Juni 2021, perihal seperti isi dipokok surat maka dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : ISMILIADI  
NIM : 150106039  
Jurusan : Ilmu Hukum

2. Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka melakukan penelitian untuk penyusunan skripsinya berjudul "Penerapan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Pemukiman di Desa Blang Krueng Kajian terhadap Qanun No. 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan".

3. Demikian Surat Selesai Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY  
Kecamatan Baitussalam

AMIRUDDIN  
Pegawai TK.I  
NIP. 19660206 198903 1 022

**LAMPIRAN 6 SURAT BALASAN PENELITIAN**



## LAMPIRAN 7 PROTOKOL WAWANCARA

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: <b>PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI BLANG KRUENG, ACEH BESAR (Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</b>
Waktu wawancara	: Pukul 09-00
Hari / Tanggal	: Senin/14 Juni 2021
Tempat dan Kantor	: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
Pewawancara	: Ismiliadi
Orang yang diwawancarai	: Mulyadi, A., S.Si
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kabid Pelayanan Perizinan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Penerapan Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**” Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam Puluh Menit).

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penerapan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
2. Apa-apa saja syarat supaya di keluarkan perizinan dari pihak DPM PTSP?
3. Bagaimana jika ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap lahan yang akan di alih fungsikan?
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengalihan lahan tersebut?

## LAMPIRAN 8 PROTOKOL WAWANCARA

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: <b>PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI BLANG KRUENG, ACEH BESAR (Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</b>
Waktu wawancara	: Pukul 11-00
Hari / Tanggal	: Senin/1 Juni 2021
Tempat dan Kantor	: Kantor Camat Baitusalam
Pewawancara	: Ismiliadi
Orang yang diwawancarai	: Amiruddin
Jabatan orang yang diwawancarai	: Sekretaris Camat Baitussalam

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”** Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam Puluh Menit)

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penerapan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
2. Apa-apa saja syarat supaya di keluarkan perizinan dari pihak Kecamatan terhadap masyarakat ataupun devolepper yang ingin mengeluarkan izin pengalihan lahan?
3. Bagaimana jika ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap lahan yang akan di alih fungsikan?
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengalihan lahan tersebut?

## LAMPIRAN 9 PROTOKOL WAWANCARA

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: <b>PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI BLANG KRUENG, ACEH BESAR (Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</b>
Waktu wawancara	: Pukul 10-00
Hari / Tanggal	: Minggu/13 Juni 2021
Tempat dan Kantor	: Rukoh, Syiah Kuala
Pewawancara	: Ismiliadi
Orang yang diwawancarai	: Akhiyar, A.Md
Pekerjaan orang yang diwawancarai	: Developer

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”** Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam Puluh Menit)

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap syarat-syarat yang di keluarkan oleh keucik, camat, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apakah bapak melakukannya sesuai dengan syarat tersebut atau tidak?
3. Lalu mengapa bapak masih mengalihkan fungsi lahannya?

## LAMPIRAN 10 PROTOKOL WAWANCARA

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: <b>PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI DESA BLANG KRUENG, ACEH BESAR (Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</b>
Waktu wawancara	: Pukul 09-00
Hari / Tanggal	: Sabtu/12 Juni 2021
Tempat dan Kantor	: Kantor Keucik Blang Krueng
Pewawancara	: Ismiliadi
Orang yang diwawancarai	: H. Nasruddin, A.Md
Jabatan orang yang diwawancarai	: Keucik Blang Krueng

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”** Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam Puluh Menit)

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang pengalihan lahan di Desa Blang Krueng?
2. Bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Blang Krueng, apakah berjalan sesuai aturan?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan alih fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?

4. Bagaimana menurut bapak terhadap masyarakat yang masih mengalih fungsikan lahannya?
5. Apa-apa saja kendala dalam mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
6. Berapa jumlah lahan yang sudah di alih fungsikan di desa blang krueng?
7. Apakah pemerintah desa blang krueng sudah menunjukkan sikap terhadap pengalihan fungsi lahan?
8. Bagaimana kepastian hukum terhadap masyarakat ataupun pihak devolepper yang ingin ataupun yang sudah melakukan alih fungsi lahan?
9. Apa dampak positif dan negatif terhadap pengalihan fungsi lahan di desa blang krueng?



## LAMPIRAN 11 PROTOKOL WAWANCARA

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: <b>PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI DESA BLANG KRUENG, ACEH BESAR (Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</b>
Waktu wawancara	: Pukul 14-00
Hari / Tanggal	: Sabtu/12 Juni 2021
Tempat dan Kantor	: Kantor Tuha Peut Blang Krueng
Pewawancara	: Ismiliadi
Orang yang diwawancarai	: Hasanuddin, M.Si
Jabatan orang yang diwawancarai	: Ketua Tuha Peut Desa Blang Krueng

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”** Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam Puluh Menit)

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang pengalihan lahan di Desa Blang Krueng?
2. Bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Blang Krueng, apakah berjalan sesuai aturan?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan alih fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
4. Bagaimana menurut bapak terhadap masyarakat yang masih mengalih fungsikan lahannya?

5. Apa-apa saja kendala dalam mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
6. Berapa jumlah lahan yang sudah di alih fungsikan di desa blang krueng?
7. Apakah pemerintah desa blang krueng sudah menunjukkan sikap terhadap pengalihan fungsi lahan?
8. Bagaimana kepastian hukum terhadap masyarakat ataupun pihak devolepper yang ingin ataupun yang sudah melakukan alih fungsi lahan?
9. Apa dampak positif dan negatif terhadap pengalihan fungsi lahan di desa blang krueng?



## LAMPIRAN 12 PROTOKOL WAWANCARA

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: <b>PENERAPAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI PEMUKIMAN DI DESA BLANG KRUENG, ACEH BESAR (Kajian Terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)</b>
Waktu wawancara	: Pukul 14-00
Hari / Tanggal	: Minggu/13 Juni 2021
Tempat dan Kantor	: Desa Blang Krueng
Pewawancara	: Ismiliadi
Orang yang diwawancarai	: Rusdi
Pekerjaan orang yang diwawancarai	: Petani Desa Blang Krueng

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”** Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam Puluh Menit)

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang pengalihan lahan di Desa Blang Krueng?
2. Apakah pemerintah desa blang krueng sudah melaksanakan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Blang Krueng?
3. Apa dampak positif dan negatif yang bapak rasakan?
4. Apakah masyarakat mendukung peraturan tentang perlindungan lahan?

## LAMPIRAN 13 VERBATIM WAWANCARA

### VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana penerapan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
	J	Pihak DPM PTSP Tidak melihat lagi Qanun tersebut, nanti akan ada Tim Penataan Ruang Daerah (TPRD) Aceh Besar yang akan melihat lokasi tersebut
2	T	Apa-apa saja syarat supaya di keluarkan perizinan dari pihak DPM PTSP?
	J	Syarat- syarat untuk diberikan izin yaitu adanya surat rekom dari Camat, akta pendirian perusahaan, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi KTP pemohon, fotokopi PBB, kesesuai dari tim tata ruang IMB, surat kuasa, dan NIB dari OSS.
3	T	Bagaimana jika ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap lahan yang akan di alih fungsikan?
	J	Akan turun pihak Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Besar untuk melihat lokasi yang akan dibangun perumahan
4	T	Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengalihan lahan tersebut?
	J	Tentunya itu perbuatan yang dilarang dan kurang setuju. Apalagi lahan pertanian Padi adalah makanan pokok sehari-hari

## LAMPIRAN 14 VERBATIM WAWANCARA

### VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Sekretaris Camat Baitussalam

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana penerapan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
	J	Perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Baitussalam sangat berpedoman pada Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013. Tetapi, pihak Kecamatan Lebih mengarah ke rekomendasi dari keucik
2	T	Apa-apa saja syarat supaya di keluarkan perizinan dari pihak Kecamatan terhadap masyarakat ataupun devolepper yang ingin mengeluarkan izin pengalihan lahan?
	J	Syarat untuk diberikan izin terutama sekali harus ada surat rekom dari keucik
3	T	Bagaimana jika ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap lahan yang akan di alih fungsikan?
	J	Kami pihak kecamatan juga menyarankan agar masyarakat memberikan Akta Tanah yang ingin di bangunan perumahan
4	T	Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengalihan lahan tersebut?
	J	Masyarakat harus benar-benar menjaga lahan pertanian, agar lahan pertanian dapat terhindar dari pengalih fungsian lahan

## LAMPIRAN 15 VERBATIM WAWANCARA

### VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Developer

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana tanggapan bapak terhadap Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
	J	Kami dari pihak Developer sangat setuju dengan adanya Qanun tersebut. Tetapi karena banyaknya peluang permintaan untuk perumahan makanya di buat perumahan di atas lahan pertanian
2	T	Bagaimana tanggapan bapak terhadap syarat-syarat yang di keluarkan oleh keucik, camat, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apakah bapak melakukannya sesuai dengan syarat tersebut atau tidak?
	J	Ya, semua persyaratan yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan di penuhi
3	T	Lalu mengapa bapak masih mengalihkan fungsi lahannya?
	J	Karena permintaan perumahan yang meningkat dan keuntungan yang berlipat ganda


## LAMPIRAN 16 VERBATIM WAWANCARA

### VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Keucik Blang Krueng

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana tanggapan bapak tentang pengalihan lahan di Desa Blang Krueng?
	J	Sangat perhatian terhadap lahan yang sudah dialih fungsikan pada masa dulu, dan sekarang tidak ada satupun lahan yang dialih fungsikan tanpa sepengetahuan saya/Keucik Blang Krueng
2	T	Bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Blang Krueng, apakah berjalan sesuai aturan?
	J	Desa Blang Krueng sudah melaksanakan peraturan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013
3	T	Bagaimana prosedur pengelolaan alih fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
	J	Prosedur pengelolaan alih fungsi lahan di Desa Blang Krueng merujuk pada Qanun Aceh Besar yang sudah di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
4	T	Apa-apa saja kendala dalam mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
	J	Kendala yang terjadi dalam mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian besarnya tawaran terhadap pembelian lahan sehingga masyarakat terpaksa untuk menjualnya
5	T	Berapa jumlah lahan yang sudah di alih fungsikan di desa blang krueng?
	J	Kurang lebih sekitar 5 Hektar area (Ha)

6	T	Bagaimana kepastian hukum terhadap masyarakat ataupun pihak devolepper yang ingin ataupun yang sudah melakukan alih fungsi lahan?
	J	Pihak pemerintah Desa Blang Krueng sudah memberikan teguran (lisan) surat teguran (berupa tulisan) dan Pelaksanaan Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
7	T	Apa dampak positif dan negatif terhadap pengalihan fungsi lahan di desa blang krueng?
	J	Dampak positif yaitu lahan masyarakat terjual dengan harga yang mahal dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Dampak negatifnya yaitu lahan akan kekurangan dan ingkam gampong atau pengeluaran padi zakat di Desa Blang Krueng berkurang.



## LAMPIRAN 17 VERBATIM WAWANCARA

### VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Tuha Peut Desa Blang Krueng

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana tanggapan bapak tentang pengalihan lahan di Desa Blang Krueng?
	J	Pihak pemerintahan Desa Blang Krueng sangat setuju dengan adanya Qanun tentang Perlindungan Lahan tersebut. Karena jika lahan tersebut tidak dilindungi maka lahan pertanian di Desa Blang Krueng akan kekurangan dan habis menjadi pemukiman
2	T	Bagaimana pelaksanaan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Blang Krueng, apakah berjalan sesuai aturan?
	J	Desa Blang Krueng sudah menerapkan peraturan tersebut, semua peraturan yang ada di dalam Qanun tersebut sudah di jalankan
3	T	Bagaimana prosedur pengelolaan alih fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
	J	Prosedur pengelolaan alih fungsi lahan di Desa Blang Krueng merujuk pada Qanun Aceh Besar yang sudah di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
4	T	Bagaimana menurut bapak terhadap masyarakat yang masih mengalih fungsikan lahannya?
	J	Sangat di sayangkan, karena lahan pertanian adalah aset untuk generasi keluarga yang akan datang
5	T	Apa-apa saja kendala dalam mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian di desa blang krueng?
	J	Kurangnya perhatian masyarakat yang memiliki lahan dan besarnya harga tawar yang diberikan

## LAMPIRAN 18 VERBATIM WAWANCARA

### VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara Dengan Masyarakat Desa Blang Krueng

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana tanggapan bapak tentang pengalihan lahan di Desa Blang Krueng?
	J	Banyak kendala yang terjadi ketika lahan di alih fungsikan, misalnya tersumbatnya saluran irigasi yang mengakibatkan banjir ketika hujan datang
2	T	Apakah pemerintah desa blang krueng sudah melaksanakan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Blang Krueng?
	J	Untuk Pemerintahan yang sekarang sudah menerapkan peraturan tersebut
3	T	Apa dampak positif dan negatif yang bapak rasakan?
	J	Dampak positive yang kami rasakan mungkin kurang lebih banyak ke dampak negatif nya karena apabila ada beberapa lahan yang di bangun perumahan maka lahan yang lain akan ikut serta
4	T	Apakah masyarakat mendukung upaya pemerintah dalm menjalankan peraturan tentang perlindungan lahan?
	J	Masyarakat sangat setuju dan sangat mendukung

LAMPIRAN 19 QANUN ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2013



### **Pasal 51**

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. pembongkaran;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

### **Bagian Kedua**

### **Sanksi Pidana**

### **Pasal 52**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi jaringan irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Qanun ini, maka diberlakukan ancaman Pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Qanun ini, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun ini harus telah ditetapkan.

**Pasal 54**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 2 Desember 2013 M  
28 Muharram 1435 H

**BUPATI ACEH BESAR,**

**MUKHLIS BASYAH**

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 3 Desember 2013 M  
29 Muharram 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH BESAR,**

جامعة الرانيري  
**JAILANI AHMAD**

**AR - RANIRY**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN  
2013 NOMOR 5